

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
DENGAN
TOKOH AGAMA KHONGHUCU**

**TENTANG
PELAYANAN KEROHANIAN PASIEN**

NOMOR : B/ 5089 /445/VIII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang berkedudukan di Jalan Fatmawati No. 1 Semarang dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **WS. INDRIANI HADI SUMARTO** selaku Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Gandekan No. 4 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan pasien di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan kerjasama pelayanan kerohanian.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meminta bimbingan kerohanian apabila ada pasien/keluarga pasien di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ada yang membutuhkan pelayanan kerohanian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Bimbingan Rohani Bagi Pasien Khonghucu di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- b. Kaitan dengan pelayanan perawatan jenazah pasien Khonghucu.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan jasa pelayanan kerohanian terhadap pasien;
- b. Berhak mengatur jadwal sebagaimana yang telah disepakati bersama;
- c. Mengklarifikasi dan memberikan teguran apabila terjadi pelayanan kerohanian yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

(2) HAK PIHAK KEDUA

- a. Mendapat jaminan, perlindungan hukum dan pembelaan atas pengaduan penyelenggaraan pelayanan kerohanian yang sudah sesuai prosedur;
- b. Menolak permintaan pelayanan kerohanian yang bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Memberi kompensasi terhadap jasa pelayanan kerohanian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memberi bantuan perlindungan hukum dan pembelaan pada PIHAK KEDUA terhadap penyelenggaraan pelayanan kerohanian yang sudah sesuai prosedur;
- c. Melakukan pembinaan dan pengarahan dalam melakukan pelayanan kerohanian.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kerohanian yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4
MASA BERLAKU KERJASAMA

- (1) Surat perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Apabila terjadi perbedaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kerjasama secara sepihak.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat penyempurnaan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan / *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyi dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
TOKOH AGAMA KHONGHUCU



WS. INDRIANI HADI SUMARTO

PIHAK PERTAMA
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes
Direktur